



PUTUSAN

Nomor 109/PID/2022/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : RUDI DG. MUNTU Alias RUDI;
Tempat Lahir : Makassar;
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/10 Oktber 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi,
Kabupaten Parigi Moutong;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa telah ditangkap pada tanggal 06 Februari 2022 sampai dengan tanggal 07 Februari 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/02/II/2022/Unit Reskrim tanggal 06 Februari 2022, dan dikenakan penahanan jenis Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Februari 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2022;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Februari 2022 sampai dengan tanggal 7 April 2022;
3. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2022 sampai dengan tanggal 16 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2022 sampai dengan tanggal 7 Juni 2022;
6. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2022;
7. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sejak tanggal 7 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022;
8. Penetapan Hakim Tinggi sejak tanggal 16 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 14 September 2022;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Penetapan Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah sejak tanggal 15 September 2022 sampai dengan tanggal 13 November 2022;

Terdakwa didampingi oleh Ni Ketut Marginingsih, S.H., Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum Kanoana yang beralamat di Jalan Trans Sulawesi Desa Tolai Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan oleh Majelis Hakim Nomor 46/Pid.B/2022/PN Prg tertanggal 25 Mei 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 109/PID/2022/PT PAL tanggal 6 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Membaca, Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Reg.Perk. No. : PDM-17/PRG/Eoh.2/04/2022 tertanggal 27 April 2022 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa RUDI DG. MUNTU ALIAS RUDI, pada hari Minggu tanggal 6 Februari 2022 sekira pukul 19.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022, bertempat di Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi, Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan sengaja merampas nyawa orang lain, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas berawal ketika korban TAKDIR NUUR, saksi ALWI, saksi HENDRA dan saksi IKBAL sedang duduk-duduk di teras rumah saksi WATI sambil mengkomsumsi minuman keras jenis cap tikus kemudian datang Terdakwa ikut bergabung sambil membawa lima botol mineral kecil minuman keras jenis cap tikus, pada saat itu korban TAKDIR NUUR, saksi ALWI, saksi HENDRA dan saksi IKBAL minum miras jenis cap tikus dengan menggunakan gelas sedangkan Terdakwa sendiri minum miras jenis cap tikus dengan menggunakan botol mineral kecil sebanyak 5 (lima) botol tanpa menggunakan gelas dan selang beberapa saat kemudian Terdakwa sudah dalam kondisi mabuk merasa pusing dan muntah selanjutnya korban mengantar terdakwa pulang kerumahnya dan ketika sampai di rumah, istri terdakwa yaitu saksi NARTI



langsung marah-marah kemudian Terdakwa langsung pergi hendak keluar rumah namun pada waktu itu Terdakwa di cegah untuk keluar rumah oleh korban TAKDIR NUR kemudian Terdakwa langsung emosi dan kembali masuk kedalam rumah kemudian mengambil sebilah parang di dalam kamar tepatnya di dalam koper kemudian Terdakwa memegang sebilah parang tersebut menggunakan tangan kananya sedangkan tangan kiri memegang sarung parang kemudian Terdakwa langsung keluar rumah namun pada saat Terdakwa membuka pintu pagar rumah korban TAKDIR NUR langsung menutup pintu pagar rumah dan melarang Terdakwa keluar rumah sehingga Terdakwa emosi dan langsung mengayunkan sebilah parang yang dipegangnya tersebut kearah korban TAKDIR NUR dengan cara menusuk ke arah korban TAKDIR NUR dan mengenai paha kanan bagian atas korban TAKDIR NUR dan mengakibatkan luka terbuka dan mengeluarkan darah kemudian korban TAKDIR NUR langsung lari meninggalkan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa langsung keluar rumah dan menuju kerumah saksi WATI dan pada saat Terdakwa sampai di rumah saksi WATI Terdakwa melihat saksi ALWI dan saksi IKBAL duduk-duduk di teras rumah saksi WATI, melihat Terdakwa membawa sebilah parang saksi IKBAL langsung lari namun pada waktu itu saksi ALWI masih duduk-duduk di teras rumah saksi WATI dan pada waktu itu juga Terdakwa langsung lari mendekat kearah saksi ALWI dan langsung mengayunkan sebilah parang yang di pegangnya kearah saksi ALWI dan mengenai bagian tangan saksi ALWI yang mengakibatkan ibu jari tangan kanan dan tangan kiri saksi ALWI mengalami luka robek dan berdarah setelah itu Terdakwa kemudian meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Korban TAKDIR NUR mengalami luka terbuka pada paha kanan bagian atas dan akhirnya meninggal dunia di RSUD Anuntaloko Parigi setelah beberapa jam mendapatkan perawatan hal tersebut berdasarkan hasil Visum et Revertum yang dikeluarkan oleh RSUD Anuntaloko Parigi No : 042/95-VER/Umum tanggal 25 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. SUPRIADI selaku dokter pemeriksa pada RSUD Anuntaloko Parigi dan Surat Keterangan Kematian An. TAKDIR NUR Nomor : 23.13/449/RSUD tanggal 01 April 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Anuntaloko Parigi;

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP;



SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa RUDI DG. MUNTU ALIAS RUDI, pada hari minggu tanggal 6 Februari 2022 sekira pukul 19.30 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022, bertempat di Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi, Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan sengaja melukai berat orang lain yang mengakibatkan kematian perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas berawal ketika korban TAKDIR NUUR, saksi ALWI, saksi HENDRA dan saksi IKBAL sedang duduk-duduk di teras rumah saksi WATI sambil mengkomsumsi minuman keras jenis cap tikus kemudian datang Terdakwa ikut bergabung sambil membawa lima botol mineral kecil minuman keras jenis cap tikus, pada saat itu korban TAKDIR NUUR, saksi ALWI, saksi HENDRA dan saksi IKBAL minum miras jenis cap tikus dengan menggunakan gelas sedangkan Terdakwa sendiri minum miras jenis cap tikus dengan menggunakan botol mineral kecil sebanyak 5 (lima) botol tanpa menggunakan gelas dan selang beberapa saat kemudian Terdakwa sudah dalam kondisi mabuk merasa pusing dan muntah selanjutnya korban mengantar terdakwa pulang kerumahnya dan ketika sampai di rumah, istri terdakwa yaitu saksi NARTI langsung marah-marah kemudian Terdakwa langsung pergi hendak keluar rumah namun pada waktu itu Terdakwa di cegah untuk keluar rumah oleh korban TAKDIR NUR kemudian Terdakwa langsung emosi dan kembali masuk kedalam rumah kemudian mengambil sebilah parang di dalam kamar tepatnya di dalam koper kemudian Terdakwa memegang sebilah parang tersebut menggunakan tangan kananya sedangkan tangan kiri memegang sarung parang kemudian Terdakwa langsung keluar rumah namun pada saat Terdakwa membuka pintu pagar rumah korban TAKDIR NUR langsung menutup pintu pagar rumah dan melarang Terdakwa keluar rumah sehingga Terdakwa emosi dan langsung mengayunkan sebilah parang yang dipegangnya tersebut ke arah korban TAKDIR NUR dengan cara menusuk ke arah korban TAKDIR NUR dan mengenai paha kanan bagian atas korban TAKDIR NUR dan mengakibatkan luka terbuka dan mengeluarkan darah kemudian korban TAKDIR NUR langsung lari meninggalkan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa langsung keluar rumah dan menuju kerumah saksi WATI dan pada saat Terdakwa sampai di rumah



saksi WATI Terdakwa melihat saksi ALWI dan saksi IKBAL duduk-duduk di teras rumah saksi WATI, melihat Terdakwa membawa sebilah parang saksi IKBAL langsung lari namun pada waktu itu saksi ALWI masih duduk-duduk di teras rumah saksi WATI dan pada waktu itu juga Terdakwa langsung lari mendekat kearah saksi ALWI dan langsung mengayunkan sebilah parang yang di pegangnya kearah saksi ALWI dan mengenai bagian tangan saksi ALWI yang mengakibatkan ibu jari tangan kanan dan tangan kiri saksi ALWI mengalami luka robek dan berdarah setelah itu Terdakwa kemudian meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Korban TAKDIR NUR mengalami luka terbuka pada paha kanan bagian atas dan akhirnya meninggal dunia di RSUD Anuntaloko Parigi setelah beberapa jam mendapatkan perawatan hal tersebut berdasarkan hasil Visum et Revertum yang dikeluarkan oleh RSUD Anuntaloko Parigi No : 042/95-VER/Umum tanggal 25 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. SUPRIADI selaku dokter pemeriksa pada RSUD Anuntaloko Parigi dan Surat Keterangan Kematian An. TAKDIR NUR Nomor : 23.13/449/RSUD tanggal 01 April 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Anuntaloko Parigi;

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 354 Ayat 2 KUHP;

DAN

KEDUA

Bahwa Terdakwa RUDI DG. MUNTU ALIAS RUDI, pada hari minggu tanggal 6 Februari 2022 sekira pukul 19.30 wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Februari tahun 2022, bertempat di Kelurahan Bantaya, Kecamatan Parigi Kabupaten Parigi Moutong atau setidaknya pada suatu tempat lain yang berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Parigi, Terdakwa telah melakukan perbuatan dengan sengaja melakukan penganiayaan perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas berawal ketika korban TAKDIR NUR, saksi ALWI, saksi HENDRA dan saksi IKBAL sedang duduk-duduk di teras rumah saksi WATI sambil mengkomsumsi minuman keras jenis cap tikus kemudian datang Terdakwa ikut bergabung sambil membawa lima botol mineral kecil minuman keras jenis cap tikus, pada saat itu korban TAKDIR NUUR, saksi ALWI, saksi HENDRA dan saksi IKBAL minum miras jenis cap tikus dengan menggunakan gelas sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa sendiri minum miras jenis cap tikus dengan menggunakan botol mineral kecil sebanyak 5 (lima) botol tanpa menggunakan gelas dan selang beberapa saat kemudian Terdakwa sudah dalam kondisi mabuk merasa pusing dan muntah selanjutnya korban mengantar terdakwa pulang kerumahnya dan ketika sampai di rumah, istri terdakwa yaitu saksi NARTI langsung marah-marah kemudian Terdakwa langsung pergi hendak keluar rumah namun pada waktu itu Terdakwa di cegah untuk keluar rumah oleh korban TAKDIR NUR kemudian Terdakwa langsung emosi dan kembali masuk kedalam rumah kemudian mengambil sebilah parang di dalam kamar tepatnya di dalam koper kemudian Terdakwa memegang sebilah parang tersebut menggunakan tangan kananya sedangkan tangan kiri memegang sarung parang kemudian Terdakwa langsung keluar rumah namun pada saat Terdakwa membuka pintu pagar rumah korban TAKDIR NUR langsung menutup pintu pagar rumah dan melarang Terdakwa keluar rumah sehingga Terdakwa emosi dan langsung mengayunkan sebilah parang yang dipegangnya tersebut kearah korban TAKDIR NUR dengan cara menusuk ke arah korban TAKDIR NUR dan mengenai paha kanan bagian atas korban TAKDIR NUR dan mengakibatkan luka terbuka dan mengeluarkan darah kemudian korban TAKDIR NUR langsung lari meninggalkan rumah Terdakwa kemudian Terdakwa langsung keluar rumah dan menuju kerumah saksi WATI dan pada saat Terdakwa sampai di rumah saksi WATI Terdakwa melihat saksi ALWI dan saksi IKBAL duduk-duduk di teras rumah saksi WATI, melihat Terdakwa membawa sebilah parang saksi IKBAL langsung lari namun pada waktu itu saksi ALWI masih duduk-duduk di teras rumah saksi WATI dan pada waktu itu juga Terdakwa langsung lari mendekat kearah saksi ALWI dan langsung mengayunkan sebilah parang yang di pegangnya kearah saksi ALWI dan mengenai bagian tangan saksi ALWI yang mengakibatkan ibu jari tangan kanan dan tangan kiri saksi ALWI mengalami luka robek dan berdarah setelah itu Terdakwa kemudian meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut saksi ALWI mengalami luka terbuka pada ibu jari tangan kanan dan kiri yang disebabkan oleh benda tajam dan luka tersebut menimbulkan halangan sementara untuk menjalankan aktifitas hal tersebut berdasarkan hasil Visum et Revertum yang dikeluarkan oleh RSUD Anuntaloko Parigi No: 042/96-VER/Umum tanggal 25 Februari 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. SUPRIADI selaku dokter pemeriksa pada RSUD Anuntaloko Parigi;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 109/Pid/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat 1 KUHP;

Membaca Surat Tuntutan Pidana dari Jaksa Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-17/PRG/Eoh.2/04/2022 tanggal 6 Juli 2022, Jaksa Penuntut Umum menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUDI DG MUNTU Alias RUDI bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja merampas nyawa orang lain dan dengan sengaja melakukan penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 338 KUHP dan pasal 351 Ayat 1 KUHP, sebagaimana Dakwaan Kesatu Primair Dan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 9 (Sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Bilah Parang terbuat dari besi dengan ukuran panjang kurang lebih 29 cm, gagang terbuat dari kayu berwarna kuning, sarung terbuat dari kayu berwarna kuning;
 - 1 (satu) Buah celana panjang jenis jean warna hitam pudar.
(dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Parigi tanggal 10 Agustus 2022 Nomor 46/Pid.B/2022/PN Prg yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RUDI DG. MUNTU alias RUDI** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **RUDI DG. MUNTU alias RUDI** oleh karena itu dari Dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **RUDI DG. MUNTU alias RUDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Penganiayaan Berat yang Mengakibatkan Kematian" dan "Penganiayaan";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 9 (sembilan) tahun;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 109/Pid/2022/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Bilah Parang terbuat dari besi dengan ukuran panjang kurang lebih 29 cm, gagang terbuat dari kayu berwarna kuning, sarung terbuat dari kayu berwarna kuning;
- 1 (satu) Buah celana panjang jenis jeans warna hitam pudar; dirampas untuk dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Telah membaca :

1. Akte permintaaan banding Nomor:7/AKTA.PID/2022/PN Prg dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 18 Mei 2022, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Poso tanggal 11 Mei 2022 Nomor: 46/Pid.B/2022/PN Prg;

2. Relas permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 16 Agustus 2022 terhadap putusan Pengadilan Negeri Parigi tanggal 10 Agustus 2022 Nomor:46/Pid.B/2022/PN Prg dan telah diberitahukan oleh Jurusita kepada Terdakwa pada tanggal 18 Agustus 2022;

3. Akta Penerimaan Memori Banding Jaksa Penuntut Umum tanggal 24 Agustus 2022 yang di buat Panitera Pengadilan Negeri Parigi dan telah disampaikan Memori Banding tersebut pada Terdakwa oleh Jurusita Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 25 Agustus 2022;

4. Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat Jurusita Pengadilan Negeri Parigi tanggal 25 Agustus 2022 yang ditujukan kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum , untuk mempelajari berkas perkara tersebut selama 7 (tujuh) hari sebelum pengiriman berkas perkara ke Pengadilan Tinggi ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Parigi tanggal 10 Agustus 2022 nomor: 46/Pid.B/2022/PN Prg yang dimintakan banding tersebut oleh Jaksa Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022, dengan demikian permintaan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan dilakukan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 24 Agustus 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa RUDI DG. MUNTU yang dalam pengaruh minuman beralkohol dan dalam keadaan emosi mengayunkan sebilah parang yang dipegangnya tersebut kearah korban TAKDIR NUR dengan cara menusuk kearah korban TAKDIR NUR dengan cara menusuk kearah korban TAKDIR NUR dan mengenai korban TAKDIR NUR dan mengakibatkan paha kanan bagian atas korban TAKDIR NUR dan mengakibatkan luka terbuka dan mengeluarkan darah;

➤ Kemudian akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut korban TAKDIR NUR mengalami luka terbuka pada paha kanan bagian atas dan akhirnya meninggal di RSUD Anuntaloko Parigi setelah beberapa jam mendapat perawatan hal tersebut berdasarkan hasil Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh RSUD Anuntaloko Parigi No : 042/95-VER/Umum tanggal 25 Februari 2022 yang dan ditanda tangani Dr. SUPRIADI selaku dokter pemeriksa pada RSUD ANUNTALOKO Parigi dan Surat Keterangan Kematian An. TAKDIR NUR nomor : 23.13/449/RSUD tanggal 01 April 2022 yang dikeluarkan oleh RSUD Anuntaloko Parigi;

Menurut Memori Van Toelichting KUHP dijelaskan bahwa "pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya oada barang siapa melakukan perbuatan yang dilarang dengan dikehendaki dan diketahui" . Dengan demikian seseorang dapat dituduh meleakukan suatu tindak pidana apabila ia menghendaki dan mengetahui adanya akibat dari tindak pidana yang ia lakukan. Hal itulah yang dikenal dengan istilah dengan kesengajaan. Selajutnya istilah kesengajaan tersebut dikatakan hilangnya jiwa seseorang harus dikehendaki, harus menjadi tujuan, suatu perbuatan dilakukan dengan maksud atau tujuan atau niat untuk menghilangkan jiwa seseorang. Jadi dengan sengaja berarti mempunyai maksud atau niat atau tujuan untuk menghilangkan jiwa seseorang. Pada umumnya seseorang pelaku akan menyangkal maksud untuk menghilang jiwa itu dan mengaku hanya maksud melukai korban saja. Untuk hal ini perlu dipelajari perbuatan yang dilakukan untuk memujudkan niat atau maksudnya, sebagai contoh :

a. Memukul dengan benda tumpul pada kepala korban beberapa kali, dimana korban karena luka pada kepala dan akibat dari perbuatan itu korban meninggal dunia. Unsur dengan sengaja terbukti dalam perkara ini berhubung kepala merupakan bagian yang



lemah dan pemukulan dilakukan dengan benda tumpul yang cukup dan dilakukan lebih dari sekali;

b. Menembak dengan pistol dalam jarak 1x2 meter, dapat dinyatakan bahwa penembak mempunyai maksud untuk menghilangkan jiwa korban;

c. Menusuk perut dengan pisau belati menunjukkan juga adanya unsur dengan sengaja;

d. Mencekik leher yang merupakan juga bagian dari badan yang sangat lemah membuktikan bahwa pelaku mengetahui atau mengerti bahwa dengan perbuatan itu akan menimbulkan matinya yang dicekik;

Jadi untuk dapat menentukan adanya unsur dengan sengaja atau adanya maksud atau niat itu dapat disimpulkan dari cara melakukannya dan masalah-masalah yang meliputi perbuatan itu. Meskipun demikian yang penting adalah tujuan dari pada sesuatu perbuatan, yang sangat erat hubungannya dengan sikap jiwa dari seorang pelaku, perbuatan mana merupakan perwujudan kehendak yang terletak dalam sikap jiwa untuk menghilangkan jiwa seseorang;

Kemudian yang dimaksud dengan kekerasan berdasarkan pasal 89 KUHP adalah yang disamakan melakukan kekerasan itu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi(lemah). Dijelaskan oleh R. Sugandhi, SH dalam bukunya KUHP dan penjelasannya bahwa perbuatan yang mengakibatkan luka / mati misalnya mengiris, memotong, menusuk dengan benda tajam, memukul dan sebagainya. Dan bisa juga dikatakan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya dengan memukul dengan tangan atau dengan segala bentuk senjata atau dengan cara menendang. Kemudian luka berat jatuh sakit atau mendapatkan luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut. Selanjutnya dalam kejahatan ini tidak dirumuskan perbuatannya, tetapi hanya akibat dari perbuatannya yaitu menghilangkan jiwa seseorang, hilangnya jiwa seseorang ini timbul akibat perbuatan itu, tidak perlu terjadi segera, tetapi dapat timbul kemudian misalnya setelah dirawat di rumah sakit, dan untuk dapat dikatakan menghilangkan jiwa, seseorang harus melakukan suatu perbuatan yang dapat menimbulkan akibat hilangnya jiwa.

Perbuatan itu dapat terdiri atas antara lain :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menembak dengan menggunakan senjata api.
- Memukul dengan menggunakan besi.
- Menusuk atau menikam dengan menggunakan besi.
- Mencekik leher.
- Memberikan racun.
- Menenggelamkan.

Perbuatan ini adalah sebab dari akibat dengan dilakukannya perbuatan ini sudah harus dibayangkan akibat yang timbul.

Apabila teori-teori tersebut dihubungkan diatas dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan maka dapat disimpulkan bahwa tindakan Terdakwa yang dalam pengaruh minuman beralkohol dan dalam keadaan emosi mengayunkan sebilah parang yang dipegangnya tersebut kearah korban TAKDIR NUR dengan cara menusuk kearah korban TAKDIR NUR dan mengenai paha kanan bagian atas koban TAKDIR NUR dan mengakibatkan luka terbuka dan mengeluarkan darah dan kemudian berakibat hilangnya nyawa korban TAKDIR NUR merupakan Tindakan dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari memori banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut , Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam memori yang diajukan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dimana Terdakwa RUDI DG. MUNTU yang dalam pengaruh minuman beralkohol dan dalam keadaan emosi mengayunkan sebilah parang yang dipegangnya tersebut kearah korban TAKDIR NUR dengan cara menusuk kearah korban TAKDIR NUR dengan cara menusak kearah korban TAKDIR NUR dan mengenai korban TAKDIR NUR dan mengakibatkan paha kanan bagian atas koban TAKDIR NUR dan mengakibatkan luka terbuka dan mengeluarkan darah,

Menimbang, bahwa memori banding telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Parigi dalam perkara nomor 46/Pid.B/2022/PN Prg tanggal 10 Agustus 2022 dalam putusannya sudah tepat dan benar yang menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan memutus perkara a quo;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 109/Pid/2022/PT PAL



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sesuai menurut hukum karena itu patut untuk dipertahan dan dikuatkan maka memori banding dari jaksa Penuntut Umum harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 354 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima Permintaan Banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut.
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Parigi tanggal 10 Agustus 2022 Nomor 46/Pid.B/2022/PN Prg, yang dimintakan banding tersebut ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan dalam tahanan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Kamis**, tanggal **29 September 2022** oleh kami **Edy Suwanto, S.H., M.H.** selaku Ketua Majelis, **Tardi, S.H.** dan **Y. Wisnu Wicaksono, S.H., M.H.** masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 13 Oktober 2022** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Nanang Surtiahadi, S.IP., SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Tardi, S.H.

Edy Suwanto, S.H.,M.H.

ttd

Y. Wisnu Wicaksono, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

ttd

Nanang Surtiahadi, S.IP., S.H.,